



BUPATI GUNUNG MAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG
USAHA KETENAGALISTRIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa listrik adalah merupakan salah satu bentuk pemanfaatan energi primer dan telah menguasai hajat hidup orang banyak, untuk dapat terwujudnya kelangsungan pasokan tenaga listrik secara terus menerus sesuai kebutuhan maka perlu pemanfaatan sumber energi lain secara tepat dan efisien;
- b. bahwa untuk dapat mewujudkan ketersediaan tenaga listrik dan pemanfaatan energi secara efisien, aman dan ramah lingkungan perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan secara teknis di wilayah Kabupaten Gunung Mas;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (3) huruf a undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Usaha Ketenagalistrikan;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan

Tengah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5052);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 02);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan;
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan SNI 04-0225-2000/Amd1-2006 mengenai Amandemen 1 Persyaratan Umum Instalasi Listrik Tahun 2000 (PUIL 2000) Sebagai Standart Wajib;
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Daerah Usaha Bagi usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum;
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2009 tentang Aturan Distribusi Tenaga Listrik;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS

Dan

BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TENTANG USAHA KETENAGALISTRIKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Gunung Mas;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
6. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gunung Mas;
7. Grid Nasional/Regional adalah sistem saluran tenaga listrik tegangan menengah, tegangan tinggi dan tegangan ekstra tinggi untuk kepentingan umum milik Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK);
8. Instalasi Ketenagalistrikan, selanjutnya disebut instalasi adalah bangunan-bangunan sipil, elektromekanik, mesin-mesin, peralatan, saluran-saluran dan perlengkapan yang digunakan untuk pembangkit konversi, transformasi, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik;
9. Pembangkit adalah mesin pembangkit tenaga listrik termasuk gedung dan perlengkapan yang dipakai untuk maksud itu beserta alat-alat yang diperlukan;
10. Penggunaan utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus-menerus untuk melayani kepentingan umum/sendiri tenaga listrik yang diperlukan;
11. Penggunaan cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjaga keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum/sendiri;
12. Penggunaan darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan hanya pada saat terjadinya gangguan penyediaan tenaga listrik dari Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) atau Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum (PIUKU) dan untuk kepentingan sendiri;
13. Penggunaan khusus adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam kegiatan ini pembangkit yang relatif mudah dipindah-pindahkan (jenis portable);
14. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

BAB II

URUSAN KETENAGALISTRIKAN
WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 2

- (1) Kewenangan pemerintah Kabupaten Gunung Mas dibidang ketenagalistrikan meliputi :
 - a. penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah kabupaten;
 - b. penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya dalam kabupaten/kota;
 - c. penetapan izin operasi fasilitas instalasinya dalam kabupaten/kota;
 - d. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;
 - e. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;
 - f. penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
 - g. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;
 - h. penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;
 - i. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;
 - j. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk kabupaten/kota; dan penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;
- (2) Bupati menugaskan Dinas Pertambangan dan Energi untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan tersebut pada ayat (1) pasal ini;
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan tersebut pada ayat (1) pasal ini, Dinas Pertambangan dan Energi dapat bekerjasama dengan instansi lain;
- (4) Tanggung jawab pelaksanaan kewenangan sesuai ayat (2) pasal ini yang dilimpahkan dari Bupati kepada Dinas Pertambangan dan Energi akan di ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

JENIS USAHA KETENAGALISTRIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Jenis usaha ketenagalistrikan terdiri atas :

- a. usaha penyediaan tenaga listrik; dan
- b. usaha penunjang tenaga listrik.

Bagian Kedua
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 4

Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf (a) terdiri atas :

- a. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan
- b. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

Pasal 5

Penyediaan Tenaga Listrik
Untuk Kepentingan Umum

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf (a) meliputi jenis usaha :
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik; dan/atau
 - d. penjualan tenaga listrik;
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi;
- (3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha;
- (4) Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik.

Pasal 6

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Swasta, Koperasi, dan Swadaya Masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik;

- (2) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
- (3) Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, atau Koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi;
- (4) Dalam hal tidak ada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, pemerintah daerah wajib menugaskan Badan Usaha Milik Negara untuk menyediakan tenaga listrik.

Pasal 7

Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf (b) meliputi :
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau
 - c. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik;
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Koperasi, Perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya.

Bagian Ketiga Usaha Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 8

Jenis usaha penunjang tenaga listrik terdiri atas :

- a. usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan
- b. usaha industri penunjang tenaga listrik.

Pasal 9

- (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf (a) meliputi :
 - a. konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - b. pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
 - d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
 - e. pemeliharaan instalasi listrik;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pendidikan dan pelatihan;

- h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik;
 - i. sertifikasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik;
 - j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau
 - k. penjualan alat listrik;
 - l. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik;
- (2) Usaha jasa penunjang tenaga listrik dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang memiliki sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (3) Badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi dalam melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

Pasal 10

- (1) Usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf (b) meliputi :
 - a. usaha industri peralatan tenaga listrik; dan/atau
 - b. usaha industri pemanfaatan tenaga listrik.
- (2) Usaha industri penunjang tenaga listrik dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, dan koperasi dalam melakukan usaha industri penunjang tenaga listrik wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 11

- (1) Setiap kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum selain dari penyediaan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam hal ini adalah PT. PLN (persero), kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum/sendiri dan/atau usaha penunjang ketenagalistrikan di Daerah harus mendapat izin dari Bupati sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Izin usaha untuk menyediakan tenaga listrik terdiri atas :
 - a. Izin usaha penyediaan tenaga listrik meliputi :
 - 1) Kepentingan Umum; dan
 - 2) Kepentingan Sendiri;
 - b. Izin Operasi;
- (3) Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum/sendiri dan usaha penunjang ketenagalistrikan, diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (4) Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf (b) diwajibkan untuk pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas tertentu

dan memenuhi persyaratan administratif, teknis dan lingkungan yang diatur dengan Peraturan Bupati;

- (5) Pemegang izin operasi dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum setelah mendapat persetujuan dari Bupati;
- (6) Semua izin tersebut tidak dapat dipindahkan kecuali dengan izin Bupati;
- (7) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri pada kegiatan pembangkitan tenaga listrik digolongkan menurut kapasitas pembangkit meliputi :
 - a. untuk daya dengan kapasitas terpasang kurang dari 25 kVA tidak wajib daftar;
 - b. untuk daya total kapasitas pembangkit terpasang 25kVA sampai dengan 200 kVA wajib daftar;
 - c. untuk daya total dengan kapasitas pembangkit diatas 200 kVA wajib memiliki izin;
 - d. pemegang IUKU tanpa batas kapasitas seluruhnya wajib memiliki izin;
- (8) Kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk keperluan sendiri bagi :
 - a. instansi pemerintah;
 - b. kantor perwakilan Negara Asing;
 - c. lembaga sosial dan Keagamaan;
 Tidak memerlukan perizinan, tetapi harus mendaftar kepada Bupati Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 12

Jenis-jenis izin

- (1) Jenis izin usaha yang diberikan izin dalam bentuk surat izin usaha penyediaan tenaga listrik terdiri atas :
 - a. Surat izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum (SIUKU) meliputi :
 - 1) SIUKU Pembangkit tenaga listrik;
 - 2) SIUKU Transmisi tenaga listrik;
 - 3) SIUKU Distribusi tenaga listrik;
 - 4) SIUKU Penjualan tenaga listrik;
 - b. Surat izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (SIUKS) diberikan menurut sifat penggunaannya :
 - 1) SIUKS penggunaan utama;
 - 2) SIUKS penggunaan cadangan
 - 3) SIUKS penggunaan darurat;
 - 4) SIUKS khusus/sementara;
 - c. Surat izin operasi untuk pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas tertentu yang diatur dengan Peraturan Bupati;
- (2) Jenis izin jasa penunjang ketenagalistrikan terdiri atas:
 - a. surat izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik milik BUMN untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia dan informatika (SIJTL);
 - b. surat izin jasa konsultansi untuk bidang instalasi penyediaan tenaga listrik (SIJK);
 - c. surat izin pembangunan dan pemasangan jaringan instalasi penyediaan tenaga listrik (SIPPJIPTL);

- d. surat izin pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik (SIPPITL);
 - e. surat izin pengoperasian instalasi tenaga listrik (SIPITL);
 - f. surat izin pemeliharaan instalasi tenaga listrik (SIPITL);
 - g. surat izin penelitian dan pengembangan (SIPP);
 - h. surat izin melakukan pendidikan dan pelatihan (SIMPP);
 - i. surat izin laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik (SILPPPTL);
 - j. surat izin sertifikasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik (SISPPTL);
 - k. surat izin sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan (SISKTTK);
 - l. surat izin penjualan alat listrik (SIPAL);
- (3) Jenis izin untuk industri penunjang tenaga listrik meliputi :
- a) Surat izin usaha industri peralatan tenaga listrik (SIUIPTL);
 - b) Surat izin usaha industri pemanfaatan tenaga listrik (SIUIPTL);
- (4) Izin berisikan pemberian hak kepada pemohon untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum/sendiri dan usaha penunjang ketenagalistrikan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi;
- (5) Prosedur permohonan, persyaratan surat izin ditentukan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Pemberian Izin

- (1) Pemberian izin dalam rangka usaha ketenagalistrikan dapat diberikan kepada :
- a. Instansi Pemerintah;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - c. Koperasi/Koperasi Unit Desa;
 - d. Badan atau perseroan swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bkedudukan di Indonesia, mempunyai pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah dan mempunyai usaha di bidang Ketenagalistrikan;
 - e. orang pribadi;
 - f. perusahaan yang modalnya berasal dari hasil kerjasama antara badan usaha dan orang pribadi sebagaimana tercantum pada huruf a, b, c dan d;
- (2) Izin usaha penyediaan tenaga listrik ditetapkan sesuai dengan jenis usahanya.

Pasal 14

- (1) Permohonan izin untuk usaha ketenagalistrikan diajukan secara tertulis kepada Bupati Gunung Mas cq Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gunung Mas dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan;

- (2) Bentuk dan syarat-syarat permohonan seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Masa Berlaku Izin

- (1) Izin usaha untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum (IUKU) berlaku untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun;
- (2) Izin usaha untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (IUKS) berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
- (3) Izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik milik BUMN untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia dan informatika (IPJTL) berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
- (4) Izin jasa konsultansi untuk bidang instalasi penyediaan tenaga listrik (IJK) untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
- (5) Izin pembangunan dan pemasangan jaringan instalasi penyediaan tenaga listrik (IPPJIPTL) untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
- (6) Izin Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik (IPPITL) untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
- (7) Izin pengoperasian instalasi tenaga listrik (IPITL) untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
- (8) Izin pemeliharaan instalasi tenaga listrik (IPITL) untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
- (9) Izin penelitian dan pengembangan (IPP) untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
- (10) Izin melakukan pendidikan dan pelatihan (IMPP) untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
- (11) Izin laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik (ILPPPTL) untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
- (12) Izin sertifikasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik (ISPPTL) untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
- (13) Izin sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan (ISKTTK) untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
- (14) Izin penjualan alat listrik (IPAL) untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
- (15) Izin usaha industri peralatan tenaga listrik (IUIPTL) untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
- (16) Izin usaha industri pemanfaatan tenaga listrik (IUIPTL) untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 16

- (1) Sebelum instalasi dioperasikan, harus dilakukan Uji Laik Operasi dan lingkungan atas instalasi, serta pemeriksaan ketenagalistrikan oleh lembaga yang berkompeten dan dibuat dalam berita acara;
- (2) Sebelum penyerahan surat izin kepada pemegang surat izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum/sendiri wajib mentaati ketentuan ayat (1) pasal ini;
- (3) Biaya untuk pelaksanaan uji laik operasi dan lingkungan dibebankan kepada pemohon.

Pasal 17

Berakhirnya izin

Izin usaha ketenagalistrikan berakhir karena :

- a. dikembalikan;
- b. dibatalkan;
- c. habis masa berlakunya.

Pasal 18

- (1) Pemegang izin usaha ketenagalistrikan dapat menyerahkan kembali izin usahanya dengan pernyataan tertulis disertai alasan-alasannya kepada Bupati Gunung Mas cq Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gunung Mas;
- (2) Pengembalian izin usaha ketenagalistrikan dinyatakan sah setelah ada keputusan Bupati Gunung Mas cq Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 19

Izin usaha ketenagalistrikan dapat dibatalkan dengan keputusan Bupati Gunung Mas apabila :

- a. pemegang izin melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam peraturan daerah ini dan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam surat izin;
- b. pemegang izin ingkar menjalankan peraturan perundangan-undangan ketenagalistrikan yang berlaku serta perintah dan petunjuk dari pejabat berwenang;
- c. kondisi usahanya berbahaya bagi keselamatan masyarakat setempat;
- d. terjadinya persengketaan hak milik tanah yang tidak dapat diselesaikan;
- e. pemegang surat izin tidak melaksanakan usahanya dalam masa berlaku 6 (enam) bulan setelah diterbitkan surat izin atau selama dua tahun menghentikan kegiatan usahanya tanpa memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- f. terdapat hal-hal yang dipandang perlu untuk kepentingan umum.

Pasal 20

Apabila batas waktu yang ditentukan dalam surat izin ketenagalistrikan berakhir dan tidak diajukan permohonan perpanjangannya, maka izin usaha ketenagalistrikan tersebut berakhir menurut hukum.

Pasal 21

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pasal 19 Peraturan Daerah ini harus diikuti dengan penyegekan pada instalasi pembangkit Tenaga Listrik dan/atau tempat beroperasi/usaha pemilik izin tersebut;
- (2) Penutupan dan/atau penyegekan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Bupati Gunung Mas cq Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gunung Mas.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DAN KONSUMEN TENAGA LISTRIK

Pasal 22

- (1) Untuk kepentingan umum, pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf a, huruf b dan huruf c diberi kewenangan untuk :
 - a. melintasi sungai atau danau baik diatas maupun dibawah permukaan;
 - b. melintasi laut baik di atas maupun dibawah permukaan;dan
 - c. melintasi jalan umum dan jalan kereta api.
- (2) Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka untuk kepentingan umum pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik juga diberi kewenangan untuk :
 - a. masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
 - b. menggunakan tanah, melintas diatas atau di bawah tanah; dan
 - c. menebang atau memotong tumbuh-tumbuhan yang menghalanginya.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IUPTL harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang berhak atas tanah, bangunan dan/atau tumbuh-tumbuhan.

Pasal 23

Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik wajib :

- a. menyediakan tenaga listrik sesuai standar mutu yang berlaku;

- b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan memperhatikan hak-hak konsumen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen; dan
- c. memperhatikan keselamatan ketenagalistrikan.

Pasal 24

- (1) Konsumen tenaga listrik mempunyai hak untuk :
 - a. mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
 - b. memperoleh listrik dengan harga listrik wajar;
 - c. mendapatkan pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan
 - d. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesengajaan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang IUPTL sesuai syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.
- (2) Konsumen tenaga listrik mempunyai kewajiban :
 - a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
 - b. menjaga dan memelihara keamanan instalasi ketenagalistrikan;
 - c. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya; dan
 - d. membayar uang langganan atau harga tenaga listrik sesuai ketentuan atau perjanjian.
- (3) Konsumen tenaga listrik bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
- (4) Konsumen tenaga listrik wajib mentaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan;

BAB VI

HARGA JUAL, SEWA JARINGAN, TARIF PEMANFAATAN JARINGAN DAN TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Bagian satu Harga Jual, Harga Sewa Jaringan, Tarif Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik

Pasal 25

- (1) Harga jual, harga sewa jaringan dan tarif pemanfaatan jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat;
- (2) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang menerapkan/menetapkan harga jual/harga sewa jaringan tenaga listrik tanpa persetujuan dari Bupati;
- (3) Besarnya tarif pemanfaatan jaringan tenaga listrik ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tarif Tenaga Listrik

Pasal 26

- (1) Tarif tenaga listrik untuk konsumen ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen ditetapkan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik;
- (3) Tarif tenaga listrik untuk konsumen dapat ditetapkan secara berbeda disetiap daerah dalam suatu wilayah dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik.

Pasal 27

Harga jual tenaga listrik, Sewa Jaringan tenaga listrik, Pemanfaatan Jaringan tenaga listrik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25 dan Tarif Tenaga Listrik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26 dinyatakan dalam mata uang rupiah.

BAB VII

LINGKUNGAN HIDUP DAN KETEKNIKAN

Bagian Kesatu Lingkungan Hidup

Pasal 28

Semua pemegang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri/umum dan atau usaha penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan lain-lainnya diwajibkan mematuhi semua peraturan Perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua Keteknikan

Pasal 29

- (1) Keteknikan ketenagalistrikan terdiri atas :
 - a. Keselamatan ketenagalistrikan; dan
 - b. Pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia dan informatika.

- (2) Semua pemegang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri/umum dan atau usaha penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan lain-lainnya diwajibkan mematuhi semua peraturan Perundang-undangan di bidang keselamatan ketenagalistrikan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

Semua pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri/umum dan atau usaha penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan lain-lainnya dilakukan oleh Bupati dan atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 31

Pembinaan dan pengawasan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum/sendiri dan atau untuk kepentingan lainnya meliputi :

- a. keselamatan dan keamanan bagi manusia dan keseluruhan system penyediaan tenaga listrik;
- b. optimasi pemanfaatan sumber energi domestik, termasuk pemanfaatan energi terbarukan.
- c. perlindungan lingkungan
- d. pemanfaatan proses teknologi yang bersih, ramah lingkungan dan berefisiensi lingkungan tinggi pada pembangkit tenaga listrik;
- e. tercapainya standarisasi dibidang ketenagalistrikan.

Pasal 32

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pasal 30 dan 31 peraturan daerah ini, termasuk pula pelaksanaan bimbingan dan pelatihan serta inspeksi teknis terhadap instalasi.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Setiap pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini akan dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
 - c. Pencabutan izin usaha.
- (2) Sanksi administratif diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 34

Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

1. Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini berwenang :
 - a. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut atau bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
2. Disamping ketentuan-ketentuan pelaksanaan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, membuat berita acara setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemeriksaan perumahan;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan di tempat kejadian.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa memiliki izin usaha penyedia tenaga listrik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa Izin Operasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah);
- (3) Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa setifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- (4) Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau memperjual belikan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dan pasal 29 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- (5) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat () dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (6) Jenis tindak pidana yang dilakukan adalah kejahatan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Terhadap instansi/badan usaha/lembaga/swasta/perorangan yang telah memiliki perizinan dibidang pengusahaan ketenagalistrikan dari instansi yang berwenang tetap berlaku hingga berakhirnya perizinan tersebut;
- (2) Terhadap instansi/badan usaha/lembaga/swasta/perorangan yang melakukan pengusahaan ketenagalistrikan dibidang penyediaan tenaga listrik untuk keperluan umum/sendiri dan penunjang tenaga listrik yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini wajib melakukan penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 27 Desember 2012

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

Diundangkan di Kuala Kurun,
Pada tanggal 27 Desember 2012

HAMBIT BINTIH

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

TTD

K A M I A R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2012 NOMOR 180

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MURIE, SH

NIP. 19670712 199302 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG
USAHA KETENAGALISTRIKAN

I. UMUM

Pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tenaga listrik sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam, mempunyai peranan penting bagi Negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Mengingat arti penting tenaga listrik bagi Negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dan sejalan dengan ketentuan dalam pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, peraturan daerah ini menyatakan juga bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

Pemerintah daerah menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Untuk lebih meningkatkan kemampuan Negara dalam penyediaan tenaga listrik, peraturan daerah ini memberikan kesempatan kepada badan usaha swasta, koperasi dan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik.

Berbagai permasalahan ketenagalistrikan yang saat ini dihadapi oleh bangsa dan Negara telah diantisipasi dalam Peraturan Daerah ini yang mengatur, antara lain, mengenai pembagian wilayah usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi, penerapan tarif yang berlaku terbatas untuk suatu wilayah usaha tertentu, pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika serta mengatur tentang jual beli tenaga listrik.

Dalam rangka peningkatan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat diperlukan pula upaya penegakan hukum di bidang ketenagalistrikan. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan termasuk pelaksanaan pengawasan di bidang keteknikan.

Selain bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan. Oleh karena itu, untuk lebih menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, dan kelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik, instalasi tenaga listrik harus menggunakan peralatan dan perlengkapan yang memenuhi standar peralatan di bidang ketenagalistrikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Usaha penyedia Tenaga Listrik adalah kegiatan penyediaan ketenagalistrikan baik oleh Pt. PLN (persero), swasta, perorangan maupun BUMD guna memenuhi energi listrik disuatu daerah.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “kepentingan sendiri” adalah penyediaan tenaga listrik untuk digunakan sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.

Yang dimaksud dengan “lembaga/badan usaha lainnya” adalah perwakilan lembaga asing atau badan usaha asing

Pasal 9

Huruf a. Usaha jasa penunjang tenaga listrik adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh suatu asosiasi dalam menunjang pemanfaatan tenaga listrik.

Huruf b. Usaha Industri penunjang tenaga listrik adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh suatu asosiasi dalam menunjang pemanfaatan tenaga listrik

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1) Yang dimaksud “harga jual tenaga listrik” meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penjualan tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik.
Pengertian “harga sewa jaringan tenaga listrik” meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penyewaan jaringan transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Dalam menetapkan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik pemerintah daerah memperhatikan kesepakatan di antara badan usaha.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 180.a